

**IMPLEMENTASI MAS KAWIN BACAAN AL-QUR'AN  
DI KALANGAN KELAS SOSIAL MAPAN DALAM MASYARAKAT  
MINANGKABAU  
(Studi Kasus Di Kantor Kua Se-Agam Timur)**

**Muhammad Afdhal<sup>1</sup>, Nunu Burhanuddin<sup>2</sup>**

**UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi**

**email: [muhammadafdhal2211@gmail.com](mailto:muhammadafdhal2211@gmail.com)<sup>1</sup>, [nunu.burhanuddin@iainbukittinggi.ac.id](mailto:nunu.burhanuddin@iainbukittinggi.ac.id)<sup>2</sup>**

**Abstrak**

Penelitian ini menganalisis fenomena pergeseran tren pemilihan mas kawin di kalangan kelas sosial mapan dalam masyarakat Minangkabau di Agam Timur, yang beralih dari materi bernilai ekonomi (mal) menjadi non-materi berupa bacaan atau hafalan surah Al-Qur'an. Studi kasus kualitatif ini menguji kesenjangan (gap) antara idealitas fungsi proteksi finansial mahar menurut hukum Islam dan KHI dengan realitas praktiknya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif kelas sosial mapan memilih mahar Al-Qur'an didorong oleh akumulasi modal spiritual sebagai bentuk distingsi sosial (kemewahan baru/New Luxury) dan reaktualisasi filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Namun, di tingkat praktis, ketiadaan standarisasi regulasi administratif menimbulkan ketidakpastian hukum (gharar) dan memicu dualisme kebijakan (menerima vs menolak) di antara para Kepala KUA se-Agam Timur.

**Kata Kunci:** Mas Kawin, Bacaan Al-Qur'an, Kelas Sosial Mapan, Minangkabau, Kua Agam Timur.

**Abstract**

*This study analyzes the shifting trend in dowry (mahr) preferences among the affluent social class within the Minangkabau society of East Agam, moving from economically valued assets (māl) to non-material forms, specifically the recitation or memorization of Quranic surahs. Utilizing a qualitative case study approach, this research examines the gap between the ideal function of the dowry as financial protection under Islamic law and the Compilation of Islamic Law (KHI) versus its practical implementation in the field. The findings indicate that the primary motivation for the affluent class in choosing a Quran-based dowry is driven by the accumulation of spiritual capital as a form of social distinction (a form of "New Luxury") and the re-actualization of the traditional philosophy Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. However, at the practical level, the absence of standardized administrative regulations leads to legal uncertainty (gharar) and triggers a policy dualism acceptance versus rejection among the Heads of the Offices of Religious Affairs (KUA) across Agam Timur.*

**Keywords:** Dowry, Quranic Recitation, Affluent Social Class, Minangkabau, KUA Agam Timur

## PENDAHULUAN

Dalam diskursus hukum keluarga Islam, mahar (*al-mahr*) menempati posisi sentral sebagai instrumen hukum yang multidimensional.<sup>1</sup> Secara etimologis, teks Al-Qur'an dan literatur fikih klasik tidak hanya menggunakan satu term tunggal, melainkan mengartikulasikannya melalui terminologi yang kaya,<sup>2</sup> seperti *al-sadaq* (simbol kejujuran niat), *al-nihlah* (pemberian penuh kerelaan),<sup>3</sup> *al-ajr* (imbalan kontraktual),<sup>4</sup> dan *al-faridah* (ketetapan imperatif).<sup>5</sup> Keberagaman leksikal ini mengindikasikan bahwa mahar bukan sekadar formalitas transaksional atau "harga beli" atas seorang perempuan, melainkan sebuah manifestasi komitmen teologis dan perlindungan finansial (*financial security*) yang diwajibkan syariat kepada suami untuk memuliakan dan menjamin independensi ekonomi istri pascapernikahan.<sup>6</sup>

Secara normatif, fleksibilitas bentuk mahar diakui secara luas dalam Islam. Rasulullah SAW mengabsahkan mahar mulai dari harta bernilai tinggi hingga komoditas fungsional yang sangat sederhana, seperti sepasang sandal atau cincin besi, selama memenuhi unsur keridaan (*taradhin*) dan memiliki nilai manfaat (*manfa'ah*).<sup>7</sup> Di Indonesia, prinsip ini diadopsi secara yuridis formal dalam Pasal 34 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menetapkan bahwa mahar dapat berupa uang, barang, maupun jasa.<sup>8</sup> Meskipun demikian, semangat dasar hukum Islam dan KHI tetap menempatkan aspek *maliyah* (nilai ekonomi) sebagai pelindung hak-hak material perempuan.<sup>9</sup>

Namun, realitas empiris kontemporer menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi (*paradigm shift*) yang radikal. Di berbagai Kantor Urusan Agama (KUA) se-Agam Timur, terdapat tren peningkatan yang signifikan pada penggunaan hafalan atau pembacaan surah-surah Al-Qur'an seperti surah Ar-Rahman atau Al-Baqarah sebagai mahar utama, terutama di kalangan pasangan pengantin yang secara ekonomi dikategorikan kelas sosial mapan atau berkecukupan. Fenomena ini memicu *state of the art* atau kesenjangan akademis (*research gap*) yang krusial. Di satu sisi, pemantapan mahar spiritual ini dipuji sebagai bentuk sakralisasi perkawinan di era modern. Di sisi lain, pembacaan ayat Al-Qur'an yang sifatnya sesaat (*instantaneous*) saat akad nikah kerap mengaburkan konsep *ta'lim* (jasa mengajarkan secara berkelanjutan) yang disyaratkan dalam fikih klasik, sehingga berpotensi mereduksi fungsi proteksi finansial Perempuan.<sup>10</sup>

Secara administratif, fenomena ini juga memicu volatilitas hukum di lapangan. Ketiadaan Petunjuk Teknis (Juknis) formal melahirkan dualisme kebijakan di antara para Kepala KUA di Agam Timur, sebagian bertindak akomodatif-inklusif memproses pencatatan

---

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2002), hlm. 6750.

<sup>2</sup> Abu Ishaq al-Syirazi, *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1995), hlm. 482.

<sup>3</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid 6 (Kairo: Dar al-Hajr, 2001), hlm. 434.

<sup>4</sup> Fakhr al-Din al-Razi, *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*, Jilid 10 (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hlm. 46.

<sup>5</sup> Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 5 (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964), hlm. 154.

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 78.

<sup>7</sup> Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, jilid 16 (Kairo: Dar al-Hadits, 2010), hlm. 284.

<sup>8</sup> Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019), hlm. 18.

<sup>9</sup> Zulaikha, *Perlindungan Hak Keperdataan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm. 112.

<sup>10</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam: Dilengkapi Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Yogyakarta: ACAdeMIA, 2013), hlm. 189.

tersebut,<sup>11</sup> sementara sebagian lainnya menolak demi mempertahankan kepastian hukum dan mencegah *gharar* (ketidakpastian) dalam akta autentik negara.<sup>12</sup>

Meskipun beberapa peneliti terdahulu telah mengkaji mahar jasa secara doktrinal atau dalam perspektif keadilan gender, belum ada penelitian yang secara spesifik membedah dialektika sosiologis-yuridis ini dengan memfokuskan analisis pada aktor kelas sosial mapan dalam struktur masyarakat matrilineal Minangkabau.<sup>13</sup> Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mengenai prosedur administratif, motif sosiologis kelas mapan, serta implikasi hukum dari dualisme kebijakan para Kepala KUA se-Agam Timur terhadap implementasi mahar bacaan Al-Qur'an.<sup>14</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus (*case study*) yang bersifat deskriptif-analitis.<sup>15</sup> Penggunaan metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam, holistik, dan kontekstual mengenai fenomena pergeseran nilai mahar dari materi ke spiritual (bacaan Al-Qur'an) di tengah realitas sosial masyarakat. Melalui desain studi kasus, peneliti dapat mengamati secara intensif interaksi antara aktor kelas sosial mapan selaku pelaku pernikahan, para pemuka adat Minangkabau, serta para Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) selaku regulator administrasi perkawinan di tingkat kecamatan,<sup>16</sup> sehingga mampu mengungkap makna laten di balik tindakan sosial dan dualisme kebijakan hukum yang terjadi di lapangan.<sup>17</sup>

Lokus atau tempat penelitian ini dipusatkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama (KUA) se-Agam Timur, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, yang meliputi beberapa sampel wilayah kerja seperti Kecamatan Malalak, Kecamatan Ampek Angkek, dan Kecamatan Kamang Magek. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) berdasarkan studi pendahuluan yang menunjukkan tingginya volatilitas dan variasi kebijakan administratif antar-KUA dalam merespons fenomena mahar imateriel tersebut.<sup>18</sup> Waktu pengumpulan data lapangan dilaksanakan secara berkala dalam rentang waktu yang terukur guna mendapatkan dinamika data yang mutakhir, sahih, serta merepresentasikan kondisi sosiokultural masyarakat setempat saat ini.<sup>19</sup>

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria khusus agar informan memiliki kapasitas langsung dengan masalah.<sup>20</sup> Informan kunci meliputi Kepala KUA, penghulu, ulama fikih lokal, pemuka adat (Niniak Mamak),

---

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia: Serta Pembahasan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021), hlm. 164.

<sup>12</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2018), hlm. 92.

<sup>13</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: PT Gunung Agung, 1984), hlm. 72.

<sup>14</sup> ASEAN, Australia, China, India, Japan, Korea, New Zealand, "Guiding Principles and Objectives for Negotiating the Regional Comprehensive Economic Partnership," <https://asean.org/wp-content/uploads/2012/05/RCEPGuiding-Principles-public-copy.pdf>

<sup>15</sup> John W. Creswell dan J. David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Edisi ke-5 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), hlm. 181.

<sup>16</sup> Robert K. Yin, *Case Study Research and Applications: Design and Methods*, Edisi ke-6 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018), hlm. 47.

<sup>17</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXVI (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

<sup>18</sup> Earl Babbie, *The Practice of Social Research*, Edisi ke-14 (Boston: Cengage Learning, 2016), hlm. 187.

<sup>19</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. XXXVI (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 321.

<sup>20</sup> Michael Quinn Patton, *Qualitative Research & Evaluation Methods*, Edisi ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2015), hlm. 264.

serta pasangan suami- istri kelas sosial mapan yang mempraktikkan mahar bacaan Al-Qur'an. Data diklasifikasikan menjadi dua: data primer yang bersumber langsung dari hasil wawancara mendalam serta observasi dengan informan, dan data sekunder berupa dokumen administratif seperti Buku Register Nikah (Model NB), berkas pemeriksaan nikah (Model N2),<sup>21</sup> serta teks regulasi terkait seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku.<sup>22</sup>

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga instrumen utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi, dan studi dokumentasi.<sup>23</sup> Wawancara mendalam dilakukan secara semi terstruktur bersama para Kepala KUA untuk menggali basis epistemologi hukum di balik kebijakan mereka, serta bersama pelaku pernikahan untuk membedah motif konversi modal spiritualnya. Observasi dilakukan terhadap pola-pola administratif saat pendaftaran nikah dan prosesi pelaksanaan akad nikah di lapangan.<sup>24</sup> Untuk menjamin keabsahan dan keandalan data (*trustworthiness*), peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber (membandingkan data antar-informan) dan triangulasi metode (mencocokkan hasil wawancara dengan bukti dokumen fisik buku register).<sup>25</sup>

Tahapan analisis data dalam penelitian ini menerapkan model analisis interaktif sebagaimana dikembangkan oleh Miles, Huberman, dan Saldaña.<sup>26</sup> Proses analisis dimulai sejak pengumpulan data di lapangan melalui tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap reduksi, peneliti menyeleksi, menyederhanakan, dan mentransformasikan data mentah hasil wawancara serta dokumen KUA ke dalam tema-tema spesifik terkait dualisme kebijakan hukum.<sup>27</sup> Selanjutnya, data disajikan secara naratif-tekstual yang sistematis dan dianalisis secara kritis menggunakan pisau analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber, Teori Modal Pierre Bourdieu, serta konsep *Al-Maslahah Al-Mursalah* guna menghasilkan konklusi akhir yang teoretis dan aplikatif.<sup>28</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena pemilihan mahar berupa bacaan surah Al-Qur'an di kalangan kelas sosial mapan di Agam Timur mengonfirmasi adanya pergeseran paradigma (*paradigm shift*) yang radikal dalam memaknai instrumen perkawinan Islam.<sup>29</sup> Secara normatif-doktrinal, fikih klasik dan hukum positif di Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendesain mahar sebagai hak materiil (*maliyah*) yang berfungsi memberikan jaminan perlindungan

---

<sup>21</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 118.

<sup>22</sup> Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Pencatatan Nikah dan Rujuk.

<sup>23</sup> Steinar Kvale dan Brinkmann Svend, *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*, Edisi ke-3 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2015), hlm. 152.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cet. Ke-2 (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 329.

<sup>25</sup> Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba, *Naturalistic Inquiry* (Beverly Hills: SAGE Publications, 1985), hlm. 305.

<sup>26</sup> Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Edisi ke-4 (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020), hlm. 11-15.

<sup>27</sup> Pierre Bourdieu, *The Logic of Practice*, terj. Richard Nice (Stanford: Stanford University Press, 1990), hlm. 53.

<sup>28</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), hlm. 174.

<sup>29</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013), hlm. 146.

finansial (*financial security*) awal bagi perempuan pascanikah.<sup>30</sup> Kesenjangan (*gap*) ini membuktikan bahwa nilai sebuah mas kawin di era modern tidak lagi dinilai secara linier berdasarkan nilai nominalnya di pasar, melainkan pada kapasitas teks suci tersebut dalam menstrukturkan orientasi ideal sebuah keluarga Muslim.<sup>31</sup>

Menggunakan kacamata Bourdiesian, tindakan kelas sosial mapan di Agam Timur menukar mahar materiil dengan bacaan Al-Qur'an merupakan wujud strategi konversi modal yang sangat halus.<sup>32</sup> Bourdieu (1984) menjelaskan ruang sosial digerakkan oleh akumulasi modal ekonomi, sosial, budaya, dan simbolik. Bagi pasangan yang finansialnya telah mapan, memperagakan modal ekonomi secara telanjang melalui mahar perhiasan atau uang nominal besar dinilai tidak lagi memiliki efek kejut sosial karena materi dianggap sebagai sesuatu yang *given*.<sup>33</sup> Oleh karena itu, aktor kelas atas ini dengan sengaja mengonversi modal ekonomi mereka menjadi modal spiritual-budaya guna meraih pengakuan sosial serta dominasi simbolik yang lebih tinggi di mata publik dalam struktur masyarakat setempat.<sup>34</sup>

Strategi konversi modal ini pada akhirnya melahirkan sebuah distingsi atau garis batas pembeda kelas sosial dalam masyarakat (Bourdieu, 1984). Melafalkan ayat Al-Qur'an dengan kefasihan tajwid yang presisi dan keindahan lantunan (*nagham*) di hadapan publik kini bertransformasi menjadi simbol kemewahan baru (*New Luxury*).<sup>35</sup> Dalam ruang sosial Agam Timur, kapasitas intelektual-keagamaan dinilai jauh lebih eksklusif daripada sekadar materi konvensional. Hanya laki-laki yang memiliki latar belakang pendidikan baik, ketenangan mental, dan modal waktu luang keagamaan yang mampu mengeksekusi tindakan tersebut di bawah tekanan prosesi ijab kabul. Kesalehan performatif ini kemudian dikomodifikasi menjadi modal simbolik yang mendongkrak reputasi serta kehormatan keluarga besar di mata kolektif sosiokultural.<sup>36</sup>

Perilaku sosiologis kelas mapan tersebut sejalan dengan Teori Tindakan Sosial dari Max Weber (1978), khususnya dalam kategori tindakan rasionalitas nilai (*wertrational*).<sup>37</sup> Pilihan mahar bacaan Al-Qur'an didasarkan pada keyakinan sadar akan nilai-nilai etis dan teologis teks suci yang diyakini membawa keberkahan murni serta menjauhkan pernikahan dari kesan materialistis. Pasangan mapan ini mengonstruksikan bahwa fondasi rumah tangga yang berkah harus diawali oleh kalimah ilahi, bukan oleh tumpukan harta duniawi yang fana.<sup>38</sup> Namun, Weber juga mengingatkan bahwa di balik tindakan berbasis nilai, sering kali terdapat motif afektif yang berkelindan, di mana tren pernikahan figur publik (*influencer*) di media sosial ikut membentuk kesadaran kolektif generasi muda kelas atas di Agam Timur untuk meniru pola pernikahan serupa demi mendapatkan rekognisi sebagai representasi "keluarga sakinah modern".<sup>39</sup>

---

<sup>30</sup> Pasal 30 sampai Pasal 38 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

<sup>31</sup> Muhammad bin Idris asy-Syafi'i, *Al-Umm*, Jilid 5 (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990), hlm. 62.

<sup>32</sup> Pierre Bourdieu, "The Forms of Capital," dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, ed. John G. Richardson (Westport: Greenwood Press, 1986), hlm. 241-243.

<sup>33</sup> Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, terj. Richard Nice (Cambridge: Harvard University Press, 1984), hlm. 257.

<sup>34</sup> Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, ed. John B. Thompson, terj. Gino Raymond dan Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), hlm. 164.

<sup>35</sup> Michael B. Beverland, *Building Brand Authenticity: 7 Habits of Iconic Brands* (London: Palgrave Macmillan, 2009), hlm. 24.

<sup>36</sup> Pierre Bourdieu, *Language and Symbolic Power*, ed. John B. Thompson, terj. Gino Raymond dan Matthew Adamson (Cambridge: Polity Press, 1991), hlm. 74.

<sup>37</sup> Max Weber, *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*, ed. Guenther Roth dan Claus Wittich (Berkeley: University of California Press, 1978), hlm. 25.

<sup>38</sup> George Ritzer, *Sociological Theory*, Edisi ke-8 (New York: McGraw-Hill, 2011), hlm. 223-225.

<sup>39</sup> Nick Couldry, *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice* (Cambridge: Polity Press, 2012), hlm. 50.

Di sisi lain, implikasi yuridis-administratif dari fenomena ini memicu volatilitas epistemic yang membelah pemikiran hukum para Kepala KUA se-Agam Timur ke dalam dua kutub yang kontradiktif.<sup>40</sup> Kelompok pertama yang menerapkan pendekatan inklusif-akomodatif (seperti di KUA Malalak dan Ampek Angkek) bersandar pada asas kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*) dan prinsip keridaan bersama (*taradhin*). Selama pihak calon istri menerima tanpa paksaan, negara diposisikan hanya sebagai pencatat sipil yang tidak berhak mengintervensi kebebasan privat warga negaranya.<sup>41</sup> Kelompok ini juga melakukan perluasan tafsir atas Pasal 34 KHI yang membolehkan mahar berbentuk "jasa", di mana aktivitas membacakan Al-Qur'an saat akad nikah dikategorikan sebagai bentuk kemanfaatan imateriil (*manfa'ah*) yang sah dan memiliki nilai spiritual tinggi bagi istri.<sup>42</sup>

Sebaliknya, kutub konservatif-legalistik (seperti di KUA Kamang Magek) memandang mahar bacaan Al-Qur'an sebagai bentuk kerancuan hukum (*gharar*) yang mengancam kepastian hak-hak perempuan.<sup>43</sup> Landasan berpikir kelompok ini berakar kuat pada mayoritas pandangan Syafiiyyah bahwa syarat mutlak objek mahar harus berupa *mal* atau harta yang memiliki nilai ekonomi riil.<sup>44</sup> Para Kepala KUA di kelompok ini mengkritik bahwa praktik lapangan telah mengalami reduksi makna. Dalam kitab klasik, Al-Qur'an diperbolehkan menjadi mahar apabila berwujud *ta'lim*, yaitu jasa mengajarkan istri secara berkelanjutan pascanikah. Sementara aksi melantunkan surah sekali saja saat seremoni akad dinilai tidak memberikan kompensasi nilai guna (*'iwadh*) jangka panjang serta mengebiri esensi proteksi ekonomi yang menjadi hak keperdataan perempuan pascanikah.<sup>45</sup>

Analisis filosofis *Al-Maslahah Al-Mursalah* dalam kerangka *Maqashid Al-Syariah* menunjukkan bahwa pembatasan mahar bacaan tanpa materi pendamping memiliki argumen perlindungan hukum yang kuat.<sup>46</sup> Pilar utama syariat mencakup perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan keturunan (*hifz al-nasl*), di mana mahar berfungsi sebagai jaminan finansial darurat bagi istri pascanikah. Ketika objek mahar bersifat abstrak serta melekat pada subjek (*inseparable*), dokumen akta nikah kehilangan daya eksekutorialnya.<sup>47</sup> Jika terjadi gugatan wanprestasi di Pengadilan Agama, hakim akan mengalami kesulitan mendasar untuk menilai serta mengeksekusi kadar "bacaan" yang telah diberikan. Hambatan teknis yuridis ini pada akhirnya memperlemah posisi tawar hukum perempuan serta mengabaikan aspek kemaslahatan murni.<sup>48</sup>

Dinamika benturan hukum tersebut menemukan ruang resolusi yang unik ketika ditarik ke dalam tatanan sosiokultural masyarakat Minangkabau di Agam Timur yang menganut sistem matrilineal. Secara adat tradisional, posisi perempuan (*bundo kanduang*) sangat dimuliakan sebagai pemegang sako (gelar) dan pusako (harta). Oleh karena itu, lembaga adat melalui *Niniak Mamak* bertindak sangat ketat dalam mengawasi setiap transaksi pernikahan, termasuk memastikan adanya pemberian tanda fisik atau mahar bernilai tinggi guna menjaga

---

<sup>40</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 120-124.

<sup>41</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 87.

<sup>42</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2010), hlm. 6562.

<sup>43</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 63-65.

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007), hlm. 35.

<sup>45</sup> Abu Zakaria Yahya bin Syaraf an-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, Jilid 16 (Kairo: Dar al-Hadits, 2010), hlm. 313.

<sup>46</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Jilid 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 325.

<sup>47</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Cet. Ke-12 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 211.

<sup>48</sup> Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 190.

kehormatan (*marwah*) kaum.<sup>49</sup> Pada awalnya, perkawinan yang tidak menyertakan mahar kebendaan dapat dianggap memosisikan wanita pada derajat yang rendah. Namun, penelitian ini menemukan terjadinya resiliensi dan negosiasi budaya yang sangat fleksibel ketika berhadapan dengan kelompok kelas sosial mapan.<sup>50</sup>

Kelenturan adat Minangkabau ini terjadi karena kapasitas finansial mempelai pria dari kelas mapan telah teruji secara objektif.<sup>51</sup> Karena kemandirian ekonominya terbukti, ketiadaan emas atau uang dalam redaksi mahar tidak lagi diinterpretasikan oleh *Niniak Mamak* sebagai simbol kemiskinan.<sup>52</sup> Sebaliknya, adat menyerap fenomena tersebut sebagai sebuah capaian religiusitas yang luhur. Proses akulturasi ini dipandang berhasil mereaktualisasikan credo filosofis *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK) langsung ke dalam institusi domestik keluarga. Dengan demikian, kelas mapan di Agam Timur berhasil mengawinkan dua otoritas nilai sekaligus: tetap mempertahankan status sosial elite mereka secara adat, sekaligus meraih legitimasi kesalehan spiritual yang prestisius dalam bingkai hukum Islam.<sup>53</sup>

### Argumentasi

Negara melalui Kantor Urusan Agama (KUA) se-Agam Timur memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin aspek kepastian hukum dalam setiap dokumen keperdataan yang diterbitkannya.<sup>54</sup> Oleh karena itu, memosisikan birokrasi pencatatan nikah sekadar sebagai validator administratif yang pasif merupakan sebuah kekeliruan yuridis. Ketika sebuah instansi negara melegitimasi klausul mahar non-materiil tanpa instrumen penilaian standar yang jelas, KUA berpotensi melahirkan akta autentik yang rapuh dan non-executable.<sup>55</sup> Tindakan meloloskan objek mahar abstrak yang tidak bisa dikonversikan ke dalam nilai ekonomi riil tidak hanya mencederai asas akuntabilitas dokumen publik, melainkan juga secara sistemik memperlemah instrumen perlindungan serta hak jaminan finansial bagi pihak perempuan apabila terjadi pembatalan atau sengketa perkawinan di masa depan.<sup>56</sup>

Kritik mendasar harus diarahkan pada distorsi epistemologis kelompok kelas mapan di Agam Timur dalam menafsirkan konsep mahar jasa (*al-manfa'ah*). Reduksi makna terjadi secara masif ketika "aktivitas membaca" saat akad disamakan begitu saja dengan "aktivitas mengajarkan" (*ta'lim*) dalam literatur fikih klasik. Dalam koridor Mazhab Syafi'i, kebolehan Al-Qur'an menjadi mahar bersyarat mutlak pada adanya transfer pengetahuan yang berkelanjutan dan terstruktur yang memiliki nilai kompensasi setara dengan upah mengajar (*ujrah*).<sup>57</sup> Melantunkan beberapa ayat dalam durasi menit di meja akad sama sekali tidak

---

<sup>49</sup> Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau* (Jakarta: Gunung Agung, 1984), hlm. 47.

<sup>50</sup> Franz von Benda-Beckmann dan Keebet von Benda-Beckmann, *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Post-Colonial Status of Minangkabau* (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), hlm. 113.

<sup>51</sup> Taufik Abdullah, *Schools and Politics: The Kaum Muda Movement in West Sumatra (1927-1933)* (Ithaca: Cornell Modern Indonesia Project, 1971), hlm. 15.

<sup>52</sup> Zainuddin Fananie dan Sabarudin Ahmad, *Adat Minangkabau dalam Perspektif Hukum Islam* (Padang: Angkasa Raya, 2002), hlm. 89.

<sup>53</sup> Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospektif Doktrin Islam dan Adat Minangkabau* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 143.

<sup>54</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jilid 2 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 111.

<sup>55</sup> Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: PT Refika Aditama, 2009), hlm. 46.

<sup>56</sup> Sulaeman Jajuli, *Kepastian Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi atas Kebijakan Pencatatan Nikah dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 92-95.

<sup>57</sup> Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyati, *I'anat at-Thalibin*, Jilid 3 (Beirut: Dar al-Fikr, 2005), hlm. 359.

memiliki nilai substitusi ekonomi jangka panjang (*i'wadh*). Oleh karena itu, klaim kesalahan spiritual kelas mapan ini sebenarnya merupakan bentuk simplifikasi hukum yang mengabaikan aspek perlindungan finansial bagi hak keperdataan istri.<sup>58</sup>

Lebih jauh, mahar bacaan Al-Qur'an kelas atas di Agam Timur tidak lepas dari gejala komodifikasi agama dan kesalahan performatif. Menggunakan Teori Modal Pierre Bourdieu, pemilihan mahar non-materiil ini bukanlah tindakan teologis yang murni steril, melainkan strategi pencarian distingsi demi meraih dominasi simbolik.<sup>59</sup> Ketika kemapanan materiil diakui publik, menampilkan kekayaan lewat mahar fisik dinilai berisiko menjerumuskan citra mereka menjadi kelompok yang materialistis. Akibatnya, simbol sakral keagamaan dieksploitasi untuk mempertegas batas kelas dengan masyarakat bawah. Praktik ini berisiko menciptakan standar sosial baru yang bias kelas, di mana kesalahan bertransformasi menjadi kemewahan baru (*New Luxury*) yang hanya bisa dipentaskan secara estetis oleh kelompok yang memiliki akumulasi modal budaya serta modal ekonomi yang stabil di tengah masyarakat.<sup>60</sup>

Argumentasi sosiologis tersebut diperkuat jika meninjau relasi kuasa gender yang timpang di balik penentuan mahar spiritual ini. Meskipun prinsip keridaan bersama (*taradhin*) sering dijadikan tameng legitimasi oleh Kepala KUA yang permisif, validitas keridaan tersebut patut dipertanyakan.<sup>61</sup> Di dalam struktur sosial, calon istri sering kali berada di bawah tekanan ekspektasi moralitas publik, keluarga, maupun dominasi maskulin calon suami yang menginginkan citra pernikahan islami dan non-pragmatis. Meminta mahar materiil di tengah tren kesalahan kosmetik ini kerap disalahartikan sebagai tindakan materialistis. Akibatnya, perempuan terpaksa "meridai" mahar abstrak demi harmoni sosial, meskipun secara objektif tindakan tersebut melonggarkan posisi tawar finansial serta mengabaikan hak perlindungan ekonomi jangka panjang yang secara tegas dijamin oleh syariat Islam bagi kaum perempuan.<sup>62</sup>

Dari perspektif silsilah kultural, keunikan struktur matrilineal Minangkabau di Agam Timur menyediakan benteng pertahanan sosial terhadap pelemahan hak perempuan, namun kini mengalami kompromi yang ambigu. Sistem adat meletakkan kehormatan kaum perempuan pada nilai simbol fisik pernikahan yang diawasi oleh *Niniak Mamak*.<sup>63</sup> Kebijakan adat membolehkan pria kelas mapan menggunakan mahar bacaan Al-Qur'an karena kapasitas ekonominya terbukti secara faktual di luar teks akta merupakan pedang bermata dua. Di satu sisi, fenomena ini menunjukkan fleksibilitas akulturasi *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah* (ABS-SBK). Di sisi lain, kelonggaran ini menciptakan preseden buruk di mana pembuktian kesejahteraan dialihkan ke ranah reputasi sosial yang abstrak, bukan lagi pada komitmen yuridis tertulis hitam di atas putih dalam dokumen autentik negara.<sup>64</sup>

Sebagai langkah solutif, Kementerian Agama sudah sepatutnya menerbitkan regulasi

---

<sup>58</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Islam: Ditinjau dari Perbandingan Hukum dan Fikih Kontemporer* (Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFa, 2013), hlm. 117.

<sup>59</sup> Pierre Bourdieu, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*, terjemahan Richard Nice (Cambridge: Harvard University Press, 1984), hlm. 171.

<sup>60</sup> Bryan S. Turner, *Religion and Modern Society: Citizenship, Secular Society and the State* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), hlm. 206.

<sup>61</sup> Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (Reading: Addison-Wesley, 1991), hlm. 86.

<sup>62</sup> Ratna Batara Munti, *Perempuan, Agama, dan Hukum: Dekonstruksi Wacana Gender dalam Fikih Kontemporer* (Jakarta: LBH APIK, 2005), hlm. 123.

<sup>63</sup> Mochtar Naim, *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979), hlm. 157.

<sup>64</sup> John Bowen, *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), hlm. 184.

unifikasi berupa Petunjuk Teknis (Juknis) yang mewajibkan skema mahar pendamping kombinasi materiil-imateriil. Kebijakan ini krusial untuk menyatukan dualisme pemikiran hukum Kepala KUA sekaligus menyelamatkan esensi *Maqashid Al-Syariah*, khususnya aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*). Setiap pernikahan yang mencantumkan bacaan Al-Qur'an atau jasa spiritual sebagai mahar, wajib menyertakan objek kebendaan bernilai ekonomi riil sebagai instrumen pelindung perdata yang sah. Dengan unifikasi kombinasi ini, keagungan nilai spiritual Al-Qur'an tetap dihormati tanpa harus mengorbankan kepastian hukum dan hak proteksi ekonomi kaum perempuan di Agam Timur dari ancaman ketidakpastian administratif.

## KESIMPULAN

Fenomena mahar bacaan Al-Qur'an kelas mapan di Agam Timur merupakan strategi konversi modal budaya menjadi modal spiritual demi meraih distingsi sosial. Praktik kesalehan performatif ini memicu dualisme kebijakan hukum di antara para Kepala KUA setempat. Kutub inklusif-akomodatif menerima hal tersebut atas dasar asas keridaan (*taradhin*), sedangkan kutub konservatif-legalistik menolaknya karena dinilai mereduksi konsep ta'lim, serta memicu ketidakpastian hukum (*gharar*) bagi hak perdata perempuan. Di sisi lain, meski adat matrilineal Minangkabau sangat ketat menjaga marwah wanita lewat simbol materiil, negosiasi budaya yang fleksibel tetap terjadi. Kelonggaran ini muncul karena kapasitas finansial pria kelas mapan telah teruji secara objektif, sehingga reaktualisasi kredito ABS-SBK tetap dapat diterima secara sosiokultural.

Kementerian Agama RI disarankan segera menerbitkan Petunjuk Teknis (Juknis) unifikasi terkait standardisasi pencatatan mahar non-materiil di KUA. Guna menjaga esensi *Maqashid Al-Syariah* dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-mal*), negara perlu mewajibkan skema mahar pendamping (kombinasi). Artinya, mahar berupa bacaan Al-Qur'an atau jasa imateriil wajib disandingkan dengan objek kebendaan bernilai ekonomi riil, seperti emas atau uang tunai, sesuai batas nominal minimal yang disepakati. Unifikasi regulasi ini krusial untuk mengakhiri dualisme kebijakan operasional antar-KUA. Langkah preventif tersebut sekaligus memastikan akta nikah memiliki kekuatan hukum eksekutorial yang sah demi memproteksi hak keperdataan kaum perempuan di masa depan.

Peneliti berikutnya disarankan memperluas lokus riset ke wilayah perkotaan (*urban*) dengan karakteristik masyarakat heterogen, atau melakukan studi komparatif lintas sistem kekerabatan, seperti patrilineal di Batak dan bilateral di Jawa. Selain itu, agenda penelitian masa depan perlu mendalami aspek yuridis-empiris di tingkat Pengadilan Agama melalui analisis putusan hakim terkait sengketa perkawinan. Fokus kajian dapat diarahkan pada kasus perceraian yang objek mahar awalnya berupa bacaan ayat suci atau jasa abstrak. Upaya ilmiah ini penting dilakukan guna memperkaya khazanah akademis sosiologi hukum mengenai sejauh mana daya tahan serta efektivitas eksekusi hukum mahar spiritual ketika biduk rumah tangga berada dalam fase keretakan.

## DAFTAR PUSTAKA

- \_\_\_\_\_. "The Forms of Capital." Dalam *Handbook of Theory and Research for the Sociology of Education*, diedit oleh John G. Richardson. Westport: Greenwood Press, 1986.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.
- \_\_\_\_\_. *Language and Symbolic Power*. Diedit oleh John B. Thompson. Terjemahan Gino Raymond dan Matthew Adamson. Cambridge: Polity Press, 1991.
- \_\_\_\_\_. *The Logic of Practice*. Terjemahan Richard Nice. Stanford: Stanford University Press, 1990.
- Abdurrahman. "Dialektika Hukum Adat Matrilineal dan Hukum Perdata Islam: Studi Atas

- Pergeseran Kedudukan Ekonomi Mahar di Sumatera Barat." *Jurnal Hukum dan Adat Minangkabau*, Vol. 8, No. 2 (2020).
- Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT Refika Aditama, 2009.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Aminah, Siti. "Ambiguitas Administrasi Perkawinan: Standardisasi Pencatatan Mahar Non-Materiil di Kantor Urusan Agama." *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 13, No. 1 (2024).
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Arto, Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Cet. Ke-12. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jilid 2. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Babbie, Earl. *The Practice of Social Research*. Edisi ke-14. Boston: Cengage Learning, 2016.
- Badrulzaman, Mariam Darius. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku Ketiga: Yurisprudensi, Doktrin, dan Penjelasan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015.
- Benda-Beckmann, Franz von dan Keebet von Benda-Beckmann. *Political and Legal Transformations of an Indonesian Polity: The Post-Colonial Status of Minangkabau*. Cambridge: Cambridge University Press, 2013.
- Beverland, Michael B. *Building Brand Authenticity: 7 Habits of Iconic Brands*. London: Palgrave Macmillan, 2009.
- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia: Serta Pembahasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2021.
- Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Terjemahan Richard Nice. Cambridge: Harvard University Press, 1984.
- Bowen, John. *Islam, Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Couldry, Nick. *Media, Society, World: Social Theory and Digital Media Practice*. Cambridge: Polity Press, 2012.
- Creswell, John W. dan J. David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Edisi ke-5. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.
- Dimiyati, Abu Bakar Muhammad Syatha ad-. *I'anat at-Thalibin*. Jilid 3. Beirut: Dar al-Fikr, 2005.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2019.
- Fakhrurrazi. "Konseptualisasi Māl dalam Kompensasi Perkawinan: Studi Atas Keabsahan Mahar Non-Materiil Perspektif Mazhab Syafi'i." *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal)*, Vol. 14, No. 1 (2021).
- Fauzi. "Restrukturisasi Makna Mahar dalam Masyarakat Muslim Urban: Ekspresi Religiositas Kosmetik dan Pengaruh Budaya Pop." *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 16, No. 1 (2022).
- Ghazali, Abu Hamid al-. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Ushul*. Jilid 1. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Jilid 7. Kairo: Dar al-Hadits, 2004.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Jajuli, Sulaeman. *Kepastian Hukum Perkawinan di Indonesia: Studi atas Kebijakan Pencatatan Nikah dan Perlindungan Hak-Hak Perempuan*. Yogyakarta: Deepublish, 2018.
- Kvale, Steinar dan Brinkmann Svend. *InterViews: Learning the Craft of Qualitative Research Interviewing*. Edisi ke-3. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2015.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. Reading: Addison-Wesley, 1991.
- Miles, Matthew B., A. Michael Huberman, dan Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Edisi ke-4. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2020.

- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXXVI. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Munti, Ratna Batara. *Perempuan, Agama, dan Hukum: Dekonstruksi Wacana Gender dalam Fikih Kontemporer*. Jakarta: LBH APIK, 2005.
- Naim, Mochtar. *Merantau: Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1979.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan Islam: Dilengkapi Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Yogyakarta: ACAdemia + TAZZAFA, 2013.
- Nawawi, Abu Zakaria Mahyuddin Yahya bin Syaraf al-. *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*. Jilid 16. Kairo: Dar al-Hadits, 2010.
- Patton, Michael Quinn. *Qualitative Research & Evaluation Methods*. Edisi ke-4. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2015.
- Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/542 Tahun 2013 tentang Pedoman Administrasi Pencatatan Nikah dan Rujuk.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.
- Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-. *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Jilid 5. Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1964.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*. Cet. II. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Rahmawati. "Dimensi Hukum Keperdataan Islam: Kedudukan Eksekutorial Mahar sebagai Hak Milik Mutlak Istri Pascanikah." *Jurnal Ahkam*, Vol. 23, No. 2 (2023).
- Razi, Fakhr al-Din al-. *Mafatih al-Ghaib (Tafsir al-Kabir)*. Jilid 10. Beirut: Dar al-Fikr, 1981.
- Ritzer, George. *Sociological Theory*. Edisi ke-8. New York: McGraw-Hill, 2011.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2007.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Cet. ke-2. Bandung: Alfabeta, 2019.
- Syafi'i, Muhammad bin Idris asy-. *Al-Umm*. Jilid 5. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1990.
- Syarifuddin, Amir. *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1984.
- Syatibi, Abu Ishaq al-. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004.
- Syirazi, Abu Ishaq al-. *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i*. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995.
- Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir al-. *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*. Jilid 6. Kairo: Dar al-Hajr, 2001.
- Turner, Bryan S. *Religion and Modern Society: Citizenship, Secular Society and the State*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Wahyudi, Yudian. *Ushul Fiqh Versus Hermeneutika: Membaca Islam dari Masa Lalu Menuju Masa Depan*. Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2006.
- Weber, Max. *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. Jilid 1. Diedit oleh Guenther Roth dan Claus Wittich. Berkeley: University of California Press, 1978.
- Yaswirman. *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospektif Doktrin Islam dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Yin, Robert K. *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. Edisi ke-6. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2018.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid 9. Damaskus: Dar al-Fikr, 2010.
- Zulaikha. *Perlindungan Hak Keperdataan Perempuan dalam Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Zulfikar, dkk. "Komodifikasi Kesalehan dan Reduksi Hak Keperdataan Perempuan: Analisis Kritis terhadap Tren Mahar Hafalan Al-Qur'an Kontemporer." *Jurnal Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal)*, Vol. 14, No. 2 (2021).